

Fatwa of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Number 11 of 2012 on the Status of Children Born Out of Wedlock: An Analysis of Maqasid Al-Shari'ah Using Jasser Auda's System Approach

Edi Sanjaya

Universitas Muhammadiyah Malang

edisanjayaputra34@gmail.com

Idaul Hasanah

Universitas Muhammadiyah Malang

idaul@umm.ac.id

Soni Zakaria

Universitas Muhammadiyah Malang

zakaria@umm.ac.id

Muhammad Arif Zuhri

Universitas Muhammadiyah Malang

arifzuhri@umm.ac.id

Abstract:

This research examines the status of children born out of wedlock under Fatwa No. 11 of 2012 issued by the Indonesian Council of Ulama (MUI) and analyzes it through the lens of Maqasid Shariah using Jasser Auda's system approach. Employing a qualitative method with descriptive analysis and a philosophical approach to Islamic law, the study focuses on ensuring the welfare and rights of children born out of wedlock. It highlights the importance of scholars' cognitive construction, such as Ibn Taimiyyah's views, and the integration of arguments to prevent methodological reductionism. Emphasis is placed on protecting these children in line with Maqasid Shariah principles, including the use of modern tools like DNA testing to adapt Islamic law to contemporary needs. A multidimensional approach involving knowledge, psychology, and legality is essential to safeguard their rights. The hierarchical framework in Maqasid Shariah supports the recognition of biological fathers to ensure the child's welfare and universal justice. The study argues that MUI Fatwa No. 11 should reflect Maqasid Shariah's holistic and dynamic principles to align Islamic law with social changes. It asserts that reconstructing the lineage of children born out of wedlock is intended to affirm their inherent dignity (fitrah) as equal to other children, without endorsing adultery or undermining the institution of marriage in Islam. Ultimately, this approach seeks to uphold social justice and universal welfare.

Keywords: Maqasid Shariah, Children Born Out of Wedlock, MUI Fatwa, Jasser Auda

Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina: Analisis Maqasid Syari'ah Pendekatan Sistem Jasser Auda

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji status anak yang lahir di luar nikah berdasarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menganalisisnya melalui perspektif Maqasid Syariah menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda. Dengan metode kualitatif melalui analisis deskriptif dan pendekatan filosofis terhadap hukum Islam, studi ini berfokus pada pemenuhan kesejahteraan dan hak anak yang lahir di luar nikah. Penelitian ini menyoroti pentingnya konstruksi kognitif oleh para ulama, seperti pandangan Ibn Taimiyyah, serta integrasi argumen untuk menghindari reduksionisme metodologis. Penekanan diberikan pada perlindungan anak-anak tersebut sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah, termasuk penggunaan alat modern seperti tes DNA untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan kontemporer. Pendekatan multidimensional yang melibatkan ilmu pengetahuan, psikologi, dan legalitas dianggap penting untuk melindungi hak-hak mereka. Kerangka hierarkis dalam Maqasid Syariah mendukung pengakuan ayah biologis untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan universal bagi anak. Studi ini menegaskan bahwa Fatwa MUI No. 11 harus mencerminkan prinsip Maqasid Syariah yang holistik dan dinamis agar hukum Islam selaras dengan perubahan sosial. Penelitian ini juga menekankan bahwa rekonstruksi nasab anak yang lahir di luar nikah bertujuan untuk menegaskan martabat mereka (fitrah) sebagai manusia yang setara dengan anak-anak lain, tanpa mendukung perzinahan atau melemahkan institusi pernikahan dalam Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan universal.

Kata Kunci : Fatwa MUI; Kedudukan Anak Zina; Pendekatan Sistem Jasser Auda



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Dalam Islam, setiap anak lahir dalam keadaan suci tanpa membawa dosa dari orang tuanya, termasuk jika anak tersebut lahir sebagai hasil zina. Namun, kenyataannya di masyarakat, anak-anak hasil zina sering kali ditelantarkan karena ayahnya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka bahkan dianggap sebagai anak haram karena dalam akta kelahirannya hanya tercantum nama ibu.¹ Selain itu, anak yang dianggap tidak sah mengalami diskriminasi karena garis keturunannya hanya diakui dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Secara tidak langsung, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kewajiban atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya serta hilangnya hak anak terhadap ayahnya.²

¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya," 2012.

² Fitriyah, Budi Parnomo, and Rahmatul Hidayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 51–62.

Mahkamah Konstitusi kemudian membuat terobosan penting dalam aturan perlindungan hukum terhadap anak lahir di luar nikah. Keputusan tersebut menyatakan bahwa anak-anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dalam pernikahan, termasuk hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan perawatan, dan hak waris.³ Hubungan perdata dari anak luar nikah (anak zina), dapat diakui dengan keluarga ibu juga ayah biologisnya, dengan adanya pengakuan dan pembuktian untuk melindungi hak-hak mereka.⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keputusan mahkamah konstitusi ini, mengingat jumlah anak di Indonesia tanpa akta kelahiran, termasuk anak luar nikah, mencapai hampir 50 juta, menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi anak dalam negara.⁵

Apabila dilihat dari perspektif maqasid al-shariah, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut didasarkan pada kepentingan yang lebih besar bagi anak, yaitu melindungi atau memelihara jiwa (*al-nafs*), yang merupakan kebutuhan primer (*dharuriyah*) seperti kebutuhan atas makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lainnya. Apabila anak tersebut diakui sebagai anak dari laki-laki tersebut (ayah biologisnya), maka secara otomatis laki-laki tersebut memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan nafkah, mendidik, dan menjaga anaknya. Anak tersebut juga berhak menuntut hak-haknya dari ayahnya jika sang ayah mengabaikan tanggung jawab tersebut.⁶

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Setiap anak diakui sebagai anak dari kedua orang tuanya, tanpa memandang apakah ia dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum atau di luar pernikahan.⁷ Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam aspek perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta layanan-layanan yang disediakan oleh negara bagi seluruh warganya. Hak-hak ini dianggap sebagai hak mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang lahir di dunia.⁸

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengakomodasi Hak Asasi Manusia untuk melindungi anak tanpa memandang status kelahirannya, menggambarkan langkah penting dalam menegakkan keadilan sosial. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang status anak hasil zina. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini berarti bahwa anak tersebut diakui sebagai anak dari ibunya, bukan dari ayah kandungnya.⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kedudukan yang penting di Indonesia seringkali dijadikan sebagai pedoman dan referensi dalam masalah-

³ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 239.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," 2010, 1–45.

⁵ Hajar Kusmayanti and Agus Mulya Karsona, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Perkawinan Bagi Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Cianjur," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 39–54.

⁶ M Anwar Nawawi et al., "Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari'ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 141.

⁷ Nawawi et al.

⁸ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Konvensi Hak-Hak Anak," 1989.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya."

masalah keagamaan.¹⁰ Hal ini akan menjadi problematik apabila MUI mengeluarkan Fatwa yang tidak sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, riset ini penting dilakukan karena melibatkan isu perlindungan anak, hak-hak anak, dan pandangan agama terkait dengan kedudukan anak hasil zina. Teori Maqasid Shari'ah menjadi penting karena memberikan solusi bagi berbagai masalah hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman.¹¹ Teknologi yang terus berkembang dengan pesatnya memberikan pengaruh besar dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aspek keagamaan.¹² Hadirnya Maqasid syari'ah untuk menyelesaikan masalah hukum Islam modern, dengan mempelajari hukum Islam secara mendalam, serta memahami prinsip-prinsip hukum untuk menciptakan hukum Islam yang lebih manusiawi, fleksibel, dan egaliter agar dapat menanggapi permasalahan yang terus muncul dengan lebih baik.¹³ Fatwa MUI tentang kedudukan anak zina akan sesuai dianalisis menggunakan maqashid syari'ah pendekatan sistem (*system apraoch*) Jasser Auda karena dapat mengidentifikasi kesenjangan antara pandangan hukum dan pandangan agama terkait perlindungan anak, serta mencari solusi yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang sesuai dengan perubahan zaman.¹⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan filosofis hukum Islam yang dikenal sebagai maqasid syariah. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat bantu metodologi untuk mencari dan menemukan esensi serta substansi persoalan, memahami hakikat, rahasia, dan tujuan Islam dalam materi dan penetapannya. Prinsip-prinsip filsafat hukum Islam diaplikasikan untuk memperluas, memperkuat, dan menjaga keberlangsungan hukum Islam agar sesuai dengan maksud Allah SWT dalam memberikan kesejahteraan bagi manusia. Penelitian ini menggunakan maqasid syari'ah dengan pendekatan sistem Jasser Auda yang menekankan pemeliharaan dan perlindungan keturunan, termasuk perlindungan keluarga, pemeliharaan nasab, dan pengembangan keturunan yang sehat dan berkelanjutan.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini bersifat sekunder, tanpa investigasi langsung di lapangan. Sumber data utama mencakup dokumen resmi seperti fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang status anak hasil zina, referensi buku "Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" oleh Jasser Auda, dan interpretasi hukum Islam terkait anak hasil zina. Data pendukung meliputi artikel akademis, studi atau tulisan ilmiah yang membahas fatwa MUI tentang anak hasil zina, literatur tentang status anak zina dari perspektif maqasid syari'ah, buku-buku hukum Islam, serta undang-undang atau regulasi terkait keturunan dan perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan, memilah, dan menganalisis literatur-literatur terkait fatwa MUI, hukum Islam, dan maqasid syari'ah secara sistematis. Literatur yang dipilih fokus pada karya-karya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan

¹⁰ Lina Nur Anisa, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," 2017, 76–87.

¹¹ Edi Susilo, "Penyelesaian Problem Hukum Melalui Pendekatan Maqasid Syari'ah," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

¹² Andika Andika, "Agama Dan Perkembangan Teknologi Di Era Modern," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (2022): 129.

¹³ Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid al-Syariah)," *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020): 110.

¹⁴ M. Nasikhul Umam Al Mabruuri, *Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda*, Tesis, 2018.

menerapkan analisis sistem (system approach) yang diusulkan oleh Jasser Auda untuk mengevaluasi fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 mengenai status dan perlakuan terhadap anak hasil zina. Pendekatan sistem ini mempertimbangkan dampak dan implikasinya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

Status Anak Zina Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

Dalam pandangan Islam setiap anak yang lahir adalah suci, apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah ataupun dari hasil hubungan zina. Islam tidak mengenal dosa turunan. Namun masyarakat cenderung memberikan *stereotype* bagi anak yang lahir di luar nikah dengan label anak haram, sehingga anak yang lahir di luar nikah menjadi tersisih dari masyarakat, terlantar dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai anak. Terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan No 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah yang memberikan putusan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hak hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan landasan adanya pengakuan dan dapat dibuktikan. Ini sejalan dengan pandangan Abdul Manan, yang mengungkapkan bahwa dalam praktik hukum perdata di Indonesia, anak di luar perkawinan adalah keturunan dari orang tua yang belum sah secara resmi dalam ikatan pernikahan, di mana mereka terlibat dalam hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran seorang anak. Dalam hal ini anak tersebut dapat terpenuhi haknya dengan cara diakui oleh orang tua melalui pernikahan yang sah di Indonesia.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas dan menegaskan ketentuan hukum terkait status anak di luar pernikahan, termasuk anak dari perkawinan tidak resmi dan anak yang lahir di luar pernikahan akibat hubungan zina. Ini juga membantu memberikan hak-hak anak, terutama yang lahir dari hubungan zina, yang sebelumnya sering diabaikan. Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan perlindungan anak serta pengaturan hukuman bagi laki-laki yang bertanggung jawab atas kelahirannya, menegaskan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini menyatakan bahwa anak tersebut memiliki ikatan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga dengan laki-laki yang dapat ditunjukkan sebagai ayahnya melalui bukti ilmiah dan teknologi atau bukti lain yang sah, termasuk ikatan hukum dengan keluarga ayahnya. Namun, kemudian muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status anak yang lahir dari perbuatan zina, terutama dalam hal nasab, warisan, tanggungan nafkah, dan peran wali nikah menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang status anak hasil zina dan perlakuan yang harus diambil terhadapnya.¹⁶

Hasil Penetapan Fatwa MUI

Fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya didasarkan pada beberapa pertimbangan yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama. Dalam fatwanya, MUI menetapkan ketentuan umum mengenai anak hasil zina, hukum yang berlaku, serta memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.¹⁷ Ketentuan umum menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan

¹⁵ Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 308–28.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya."

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia.

di luar pernikahan yang sah menurut ajaran Islam dianggap sebagai hasil dari perbuatan yang dilarang secara hukum. Dalam hal ini, pelaku zina bisa dikenai hukuman berupa sanksi hukum yang ditetapkan atau hukuman aturan yang lebih fleksibel. Selain itu, orang yang melakukan zina diwajibkan memberikan wasiat yang diperlukan kepada anak tersebut sebagai tanggung jawab atas kelahirannya.

Menurut ketentuan hukum Fatwa MUI, anak yang lahir dari perbuatan zina tidak diakui secara hukum sebagai anak sah dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Ini berarti bahwa anak tersebut tidak memiliki hak atas nasab, wali nikah, bagian waris, atau nafakah dari pria tersebut. Hak-hak tersebut hanya dimiliki oleh ibu dan keluarganya. Perlu dicatat bahwa anak tidak bertanggung jawab atas tindakan zina yang dilakukan oleh orang tuanya.¹⁸ Dalam fatwa ini diusulkan beberapa rekomendasi yaitu; Rekomendasi untuk menekankan perlunya penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman berat terhadap pelaku perzinaan dan perlunya penegakan hukum yang keras untuk mencegah terjadinya perzinaan. Rekomendasi yang menyoroti pentingnya perlindungan anak hasil zina. Pemerintah diminta untuk memudahkan proses administratif, seperti pendaftaran akte kelahiran, bagi anak hasil zina. Disamping itu, edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi diskriminasi terhadap anak-anak tersebut.¹⁹ Rekomendasi untuk memberikan hukuman kepada pelaku perzinaan untuk menjaga dan memberikan perlindungan sebagai bentuk bertanggung jawaban. Pentingnya pemerintah dalam melindungi anak-anak hasil zina dari penelantaran. Rekomendasi terakhir menekankan perlunya mengakui keturunan seorang anak dari ibunya sebagai langkah untuk melindungi hak-hak anak, bukan sebagai tindakan diskriminatif.

Dasar Hukum dan Argumentasi yang digunakan

Al-Qur'an

Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an. Surah Al-Furqan ayat 54 menyatakan bahwa, "*Allah menciptakan manusia dari air; kemudian menjadikan mereka memiliki keturunan dan hubungan perkawinan. Allah-lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu*".²⁰ Menunjukkan pentingnya hubungan keturunan dalam Islam. Al-Qur'an dengan jelas menegaskan larangan terhadap perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekati perbuatan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Isra ayat 32 "*Dan janganlah kamu mendekati zina; karena zina adalah perbuatan yang tercela dan jalan yang membawa kepada kerusakan*".²¹ Ini menggarisbawahi betapa pentingnya memelihara kemurnian hubungan antara pria dan wanita dalam Islam.

Selanjutnya, Al-Qur'an juga menjelaskan pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5, serta melarang perkawinan dengan anak kandung, sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 23. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan kejelasan hubungan nasab dalam hukum Islam. Penjelasan Al-Qur'an juga menekankan prinsip bahwa seseorang tidak dibebani atas dosa orang lain, sebagaimana terdapat dalam Surah Al-An'am ayat 164 dan Surah Az-Zumar ayat 7. Ini menegaskan bahwa anak hasil zina tidak boleh dianggap memikul dosa orang tuanya, dan

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia.

¹⁹ Lisna Wati, "Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya," *Skripsi*, no. 11 (2016): 1–72.

²⁰ Republik Indonesia Kementerian Agama, "Index @ Quran.Kemenag.Go.Id," 2023.

²¹ Kementerian Agama.

bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri di hadapan Allah SWT.²²

Hadis

Hadis-hadis Rasulullah SAW dijadikan sebagai landasan. Salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa “*وَالْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ*”, *Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)*”.²³

Landasan yang digunakan dalam hadis tersebut adalah penegasan terhadap nasab anak hasil zina, menunjukkan bahwa anak hasil zina dinafkahkan kepada pemilik kasur atau ibunya. Sementara itu, Nabi saw bersabda, “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan asal yang suci; orang tua mereka yang memengaruhi mereka menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi*”.²⁴ Ini menegaskan bahwa setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah tanpa dosa.

Atsar Shahabat, Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dan Qaidah ushuliyah

Khalifah Umar Ibn al-Khattab ra menekankan perlunya memperlakukan anak yang lahir dari zina dengan adil. Ini mencerminkan prinsip Qaidah *Sadd al-Dzari'ah* yang menegaskan pentingnya mencegah terjadinya zina serta konsekuensi hukumnya. Prinsip *Qaidah Ushuliyah* mengatakan bahwa ketika sesuatu dilarang, kita harus menghindari melakukan perbuatan itu karena tidak ada kesempatan untuk menafsirkan secara berbeda yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan secara tegas. Selanjutnya, prinsip-prinsip Qaidah Fiqhiyah menyoroti pentingnya mematuhi aturan yang ingin dicapai serta menghindari potensi kerusakan dan bahaya sebisa mungkin, dengan memberikan prioritas pada menghindari kerugian yang bersifat umum.²⁵

Pendapat Ulama

Para cendekiawan dari berbagai aliran hukum Islam, seperti yang dipegang oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa penentuan keturunan anak didasarkan pada kesahihan pernikahan.²⁶ Ibn Hajar al-Asqalani memberikan penafsiran tentang hadits yang menyatakan bahwa anak adalah hak pemilik kasur/suami, menyatakan bahwa anak tersebut menjadi hak suami selama suami tidak menafikannya. Para imam seperti al-Sayyid al-Bakry, Ibn Hazm, Ibnu Nujaim, dan Ibnu 'Abidin setuju bahwa keturunan dari hubungan zina hanya dihubungkan dengan ibunya secara nasab, dan hak waris anak hasil zina hanya dari pihak ibu.²⁷

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa dalam kasus di mana seorang pria berzina dengan seorang wanita yang sudah menikah, anak yang lahir tidak akan dianggap sebagai anak dari pria yang berzina tersebut, melainkan akan dianggap sebagai anak dari suami wanita tersebut, asalkan suami tidak menolak anak tersebut melalui proses hukum yang

²² Kementerian Agama.

²³ “Shahih Bukhari 1912,” n.d.

²⁴ “Shahih Ibnu Hibban 133,” n.d.

²⁵ M. Adib Hamzawi, “Qawa'id Ushuliyah & Qawa'id Fi (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam),” *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 91–111.

²⁶ Riri Wulandari, “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I Dan Implikasi Terhadap Hak - Hak Anak,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27.

²⁷ Al-'Allamah 'Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri, *I'anatu al-Thalibin Juz 2*, n.d.

disebut Li'an. Namun, jika wanita yang berzina tidak memiliki suami, anak tersebut akan dianggap sebagai anak dari ibunya saja, bahkan jika pria yang berzina mengakuinya.²⁸ Ini karena keyakinan bahwa memberikan anak kepada seorang pria yang terlibat dalam hubungan zina dapat mengakibatkan penyebaran lebih lanjut, serta dengan maksud untuk menjaga kemurnian garis keturunan dari tindakan yang tidak pantas.²⁹

Meskipun begitu, pandangan yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki ikatan nasab, perwalian, warisan, dan tanggungan nafkah dengan ibunya dan keluarganya saja, bisa memengaruhi perlindungan dan kesejahteraan anak dalam berbagai aspek.³⁰ Oleh karena itu, perlu untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, untuk memastikan semua anak mendapat perlindungan dan hak yang sama tanpa memandang status kelahirannya.

Status Anak Zina Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Ditinjau Dari Pendekatan Sistem Jasser Auda

Dinamika hukum Islam mengacu pada kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum Islam dapat selalu hidup mengikuti perkembangan hidup sosial manusia.³¹ Hal ini selaras dengan pandangan Jasser Auda yang memandang hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif. Auda berpendapat bahwa hukum Islam harus dilihat sebagai sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi dan tujuan yang lebih luas, serta dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman.³²

Pendekatan sistem Jasser Auda, menekankan pada tujuan-tujuan hukum Islam atau maqasid al-shariah, memungkinkan penafsiran yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap hukum-hukum Islam, termasuk dalam hal status anak hasil zina sebagaimana dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan tuntutan zaman, pendekatan ini akan mampu memfasilitasi perlindungan hak-hak individu, kepentingan keluarga, dan keadilan sosial, yang mencerminkan dinamika hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman.³³

Adapun cara kerja maqasid system Jasser Auda adalah dengan didasarkan pada pendekatan sistem yang terdiri dari enam fitur. Pertama, melalui *Watak Kognitif*, sistem ini membentuk hukum Islam dengan memisahkan wahyu dari kognisinya, menghindari reduksi metodologis, dan mengutamakan aspek maqasid. Fitur sistem kognitif ini dapat digunakan untuk memahami landasan pemikiran fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Kedua, *Wholeness* yaitu mempertahankan keseluruhan sistem hukum Islam sebagai struktur yang bertujuan holistik dan dinamis.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, "Ahkam Al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina," n.d.

²⁹ Reza Dermawan, "Hubungan Kewajiban Nafkah Anak Dengan Pertalian Nasab (Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina Dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)," 2019.

³⁰ Anisa, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia."

³¹ Didi Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya," *Asy-Syari'ah*, 2014.

³² M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* (PT Mizan Pustaka, 2008).

³³ Mabruuri, *Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda*.

Sistem *wholeness* ini dapat menyoroti konsistensi fatwa MUI dengan prinsip-prinsip Islam yang universal.³⁴

Ketiga, *Openness* menyajikan keterbukaan dalam sistem hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan memperluas dimensi maqashid untuk kemaslahatan umat. *Sistem keterbukaan* dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana fatwa MUI memberikan ruang bagi interpretasi dan perubahan kontekstual. Keempat, *Multi-Dimensionality* yaitu melihat hukum Islam dari dimensi-dimensi yang berbeda. *Multi-Dimensionality* mengharuskan dalam penetapan fatwa tersebut mempertimbangkan berbagai faktor-faktor dan sudut pandang yang beragam.

Kelima, *Interrelated Hierarchy* memandang tidak adanya perbedaan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dalam hal ini kebutuhan (*daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*), memiliki kedudukan yang setara dan sama pentingnya, hal ini dapat dianalisis penerapannya pada fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina. Terakhir, *Purposefulness* melihat fatwa MUI tersebut dari tujuan utama hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umat (*maqashid al-'ammah*).³⁵

Kognisi Sistem (*Cognitive Nature*)

Jasser Auda menyatakan bahwa hukum Islam, atau fiqh, merupakan hasil dari pemikiran yang dilakukan oleh para cendekiawan hukum Islam. Mereka menggunakan penalaran dan ijtihad untuk menemukan aplikasi praktis dari ajaran Al-Qur'an dan hadis. Karena sifat kognitifnya, variasi pandangan dalam menetapkan hukum Islam adalah hal yang wajar, karena setiap ulama memiliki pemikiran unik yang memengaruhi ijtihad mereka. Hukum Islam (*fiqh*) merupakan produk dari aktivitas kognitif manusia.³⁶

Dalam fatwa MUI landasan yang digunakan merupakan hadis Nabi SAW. yang menyatakan “*الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ*” “*Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinaanya dihukum*”. Mengutip dari pendapat Ibn Taimiyah bahwa Rasulullah SAW menetapkan bahwa anak tersebut adalah milik suaminya (*al-firasy*), bukan hasil dari perbuatan zina. Jika wanita tersebut tidak menikah, maka situasi tersebut tidak relevan dengan hadis ini. Metode penafsiran hukum dalam hal ini didasarkan pada pemahaman menyatakan bahwa anak zina dianggap milik suami (*al-firasy*), jika ibu anak sudah menikah.³⁷

Pandangan berbeda diberikan oleh Ibn Taimiyyah yang merujuk pada tindakan Umar bin Khattab yang diriwayatkan imam Malik dalam al-Muwaththa' dengan lafadz:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - ز - كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ
“*Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu pada masanya mengaitkan anak-anak yang lahir dari zaman jahiliyah dengan orang yang mengakui mereka sebagai (anak dalam) Islam*”.³⁸

Senada dengan pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggunakan *qiyas* (analogi), dalam menentukan status anak di luar pernikahan karena bapak biologis adalah salah satu pasangan berzina tersebut. Apabila nasab serta warisnya hanya kepada

³⁴ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018).

³⁵ Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*.

³⁶ Retna Gumanti, “Jurnal Al-Himayah,” *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)* 2 nomor 1 (2018): 97–118.

³⁷ . Nurhayati N, “Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai Penasaban Anak Zina Kepada Ayah Biologis” 26, no. 1 (2019).

³⁸ Syarif Abdullah Muhammad Ridwan, *Al-Muwaththa' Imam Malik Jilid 2*, n.d.

ibu dan kerabat ibunya saja, padahal ia berzina dengan lelaki (bapak biologis) tersebut. Anak berasal dari hubungan dua pasangan yang bersama-sama mengakui bahwa anak itu adalah milik mereka. Maka tidak ada faktor yang mencegah anak tersebut secara resmi diakui sebagai anak oleh bapak(biologis)nya.³⁹ Berdasarkan analisis hukum Islam, dan diperkuat dengan pandangan Ibn Taimiyyah penasaban anak zina kepada ayah biologisnya dapat diterima dan dilakukan untuk menjaga kemaslahatan anak, dengan mengacu pada dalil syariah dan tujuan hukum (*maqasid syariah*) untuk melindungi keturunan dan kemaslahatan mereka.⁴⁰

Keutuhan (*Wholeness*)

Konsep *wholeness* mengacu pada pandangan yang komprehensif terhadap interaksi antarbagian dalam suatu sistem, dengan tujuan menghindari reduksionisme metodologis. Pendekatan *wholeness* bertujuan untuk mencapai integrasi antara berbagai argumen yang mungkin saling bertentangan dengan memberikan prioritas pada aspek utama dari hukum, yang dikenal sebagai *maqasid* atau tujuan utamanya. Melalui pendekatan ini, kemenyeluruhan dalam *maqasid syari'ah* Jasser Auda bertujuan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap struktur holistik dan dinamis dari objek yang dibahas, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang beragam.

Beberapa ulama klasik sebenarnya sudah memberikan perhatian terhadap pentingnya menganalisa permasalahan secara holistik dan tidak melihatnya sepotong-potong. Mereka juga mengkritik model perumusan hukum yang hanya bertumpu pada satu dalil, tanpa memperhatikan dalil lainnya. Al-Razi misalnya, mengkritik penggunaan dalil parsial-tunggal semata dalam prosedur perumusan hukum.⁴¹ Dikarenakan dalil parsial-tunggal tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan istinbat hukum, maka menurut al-Shatibi perlu mengakomodir dalil-dalil umum dan memberikan perhatian besar terhadap prinsip universal syariat (*al-kulliyat/maqasid al-shari'ah*).⁴² Dalam konteks penetapan status anak zina, selain mengacu pada dalil yang mengharuskan menghindari perbuatan zina,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.⁴³ (Al-Isra' Ayat 32)

Apabila dilihat secara menyeluruh menggunakan konsep keutuhan hukum islam, terdapat anak yang menjadi korban, anak yang terlahir dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa dari kedua orang tuanya. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW menjelaskan kondisi dan kedudukan anak serta orang tua.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ

“Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi dan Nasrani.”⁴⁴

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu

³⁹ Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *Mukhtasar Zaad Al-Maad*, n.d.

⁴⁰ Nurhayati N, “Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai Penasaban Anak Zina Kepada Ayah Biologis.”

⁴¹ Kholil Syu'aid, “Metode Istidlal Imam Fakhr Al-Din Al-Razi: Refleksi Pemikirannya Dalam Kitab al-Mahshul Fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh,” *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, n.d.

⁴² Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 2018.

⁴³ Kementrian Agama, “Index @ Quran.Kemenag.Go.Id.”

⁴⁴ “Shahih Ibnu Hibban 133.”

kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”.⁴⁵ (Az-Zumar Ayat 7)

Perlakuan terhadap anak yang merupakan korban dari hasil zina haruslah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW, Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bebas dari dosa, dan tidak memikul tanggung jawab atas dosa orang tuanya. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum terkait status anak dari hubungan di luar nikah (anak zina) dan perlakuan terhadapnya, penting untuk memperhatikan bahwa anak tersebut tidak boleh dipersalahkan atau dianggap sebagai dosa dari tindakan orang tuanya. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Quran yang menegaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak memikul dosa orang lain.

Apabila di tinjau dari perspektif maqasid syari'ah. Menjaga jiwa seorang anak dengan memberikan kesejahteraan mental dan moral, dengan cara memastikan hak-haknya, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan dari diskriminasi, dan akses terhadap kehidupan yang layak, terlindungi dengan baik, merupakan kemaslahatan *al-daruriyyah*, sesuai dengan prinsip hifdz Nafs.⁴⁶

Perlindungan terhadap status nasab anak luar nikah (anak zina) juga berhubungan dengan konsep penjagaan keturunan (*hifdz nasl*). Ketika menyangkut nasab seorang anak, penting untuk menyadari bahwa hal ini sangat memengaruhi hak dan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Apabila status hukum nasab anak tidak mempunyai kejelasan, anak bisa mengalami berbagai kerugian, termasuk kehilangan hak atas perwalian, dukungan finansial, dan warisan yang seharusnya diperolehnya.⁴⁷

Keterbukaan (*Openness/Self-Renewal*)

Jasser Auda menyatakan bahwa dalam hukum Islam, tidak ada batasan akhir dalam proses ijtihad. Menurutnya, hukum Islam dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, untuk mengatasi perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Fleksibilitas hukum Islam dapat disesuaikan dengan konteks waktu, situasi, dan tempat yang berbeda.⁴⁸

Dalam memandang sistem *Openness* (keterbukaan), sejalan dengan prinsip-prinsip "*Taghayyur al-Ahkam*" yaitu konsep fundamental dalam hukum Islam yang menyoroti kemampuan fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap dinamika perubahan situasi dan waktu. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan mampu berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang dilayaninya. Prinsip ini diwujudkan dalam penerapan hukum Islam untuk memastikan keberlangsungan relevansi dan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara yang sakral dan sekuler.⁴⁹

⁴⁵ Kementerian Agama, "Index @ Quran.Kemenag.Go.Id."

⁴⁶ Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (December 2020): 151.

⁴⁷ A Subaki, "Perluasan Makna Hifz An-Nasl Menurut Muhammad At-Tāhir Bin Asyur Dan Korelasinya Dengan Konsep Ketahanan Keluarga," 2023.

⁴⁸ Sutisna et al., "Panorama Maqoshid Syari'ah," 2021, 177.

⁴⁹ Muhammad Kumaidi and Evi Febriani, "Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masa Pandemi," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, no. 1 (2020): 65–81.

"*Taghayyur al-Ahkam*" tidak hanya merupakan konsep terbatas pada aspek tertentu dalam hukum Islam, melainkan juga menjadi panduan umum yang digunakan dalam berbagai bidang yurisprudensi Islam. Fleksibilitas ini menjadi landasan penting dalam membenarkan perubahan dan penyesuaian dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam konteks ini adalah perlindungan hak-hak anak. Prinsip "*Taghayyur al-Ahkam*" berkaitan erat dengan konsep "Ijtihad," yang mendorong proses penalaran independen dan interpretasi untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵⁰ Diantara bentuk ijtihad adalah fatwa yang dapat berubah seiring dengan dipengaruhinya oleh berbagai faktor.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, terdapat sepuluh faktor atau kondisi yang dapat memungkinkan perubahan dalam fatwa. Perubahan tersebut meliputi perubahan waktu, tempat, kondisi individu, tradisi/nilai, pengetahuan, kebutuhan/kepentingan, kemampuan, (situasi, sosial, ekonomi, politik), pendapat/pemikiran, ujian/cobaan. Konsep ini menekankan bahwa fatwa dalam Islam dapat bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum yang berubah seiring waktu.⁵¹

Dalam mengevaluasi fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, relevan untuk mempertimbangkan beberapa faktor. *Pertama*, kondisi sosial, budaya, dan lingkungan tempat tinggal anak dapat memengaruhi pandangan masyarakat dan perlakuan terhadap mereka. *Kedua*, perubahan kondisi individu, termasuk kesehatan fisik atau mental anak, juga mempengaruhi perlakuan terhadap mereka. *Ketiga*, fatwa harus memperhitungkan kepentingan umum dan kebaikan anak-anak tersebut, melindungi hak-hak mereka dan memberikan kesempatan untuk berkembang positif.

Keempat, perubahan dalam nilai-nilai masyarakat, khususnya yang menuju inklusi dan perlindungan terhadap anak, harus menjadi pertimbangan dalam fatwa tersebut. Terakhir, kemajuan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang psikologi anak serta dampak stigmatisasi juga perlu dipertimbangkan dalam menetapkan fatwa yang sensitif dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini keterbukaan yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak merupakan respons positif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Dengan mengakui pentingnya adaptasi terhadap perubahan, hukum Islam dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap relevan dan berdampak positif bagi individu yang terlibat.⁵² Penggunaan tes DNA sebagai alat untuk menentukan ayah biologis anak adalah contoh konkret dari keterbukaan ini, karena teknologi ini memungkinkan penegakan kebenaran biologis dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Multi-dimensionality

Sistem adalah gabungan dari beberapa subsistem yang saling terkait, sama halnya dengan hukum Islam yang juga merupakan sebuah sistem, dalam proses berijtihad untuk menetapkan hukum Islam, penting untuk mempertimbangkan berbagai dimensi.⁵³ Konsep ini memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang tujuan hukum Islam, serta memungkinkan analisis yang terorganisir dan menyeluruh terhadap

⁵⁰ Kumaidi and Febriani.

⁵¹ Amirulah Amrin, "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022): 17–28.

⁵² Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28.

⁵³ Sutisna et al., "Panorama Maqoshid Syari'ah."

dimensi lainnya.⁵⁴ Auda menyatakan bahwa sistem hukum Islam harus dipahami dalam berbagai dimensi dan konteks, termasuk dimensi teks, sosial, dan filosofis.⁵⁵

Dalam kajian pemikiran, khususnya pemikiran keagamaan, seringkali sebuah ide diungkapkan dengan istilah yang dikotomis dan kontradiksi, seperti agama/ilmu, fisik/metafisika, deduktif/ induktif, realis/nominalis, universal/partikular, objektif/subjektif, dan begitu seterusnya. Pembagian ini didasarkan pada logika dikotomis dan parsial, yang menganggap masing-masing kategori ini harus dipilih salah satunya dan tidak dapat disatukan karena ada perbedaan mendasar antara masing-masing kategori. Agama dan ilmu misalnya, tidak dapat diintegrasikan lantaran agama bersumber dari wahyu, sementara ilmu berasal dari akal manusia. Akan tetapi, bila diperhatikan dari sudut pandang yang berbeda, agama dan ilmu sebenarnya dapat saling melengkapi dan menguatkan.⁵⁶

Hukum Islam harus melibatkan semua aspek, baik yang terkait dengan ushul fiqh maupun hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam proses menetapkan hukum Islam, penting untuk memperhatikan kesatuan antara hukum dan moralitas, menciptakan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi.⁵⁷ Pertimbangan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan adil, karena mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan hukum tersebut.⁵⁸

Apabila dilihat dari dimensi ilmu pengetahuan, perkembangan zaman telah melahirkan temuan-temuan baru yang dapat bermanfaat dan berpengaruh terhadap penetapan hukum. Pada kasus penetapan nasab, hadirnya tes DNA yang dapat memberikan fondasi yang kuat untuk menetapkan hubungan biologis antara ayah dan anak dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dengan menggunakan tes DNA, mengurangi potensi ketidakadilan atau ketidakpastian dalam penyelesaian kasus nasab.⁵⁹

Dari sudut pandang psikologi, anak yang lahir dari perzinahan berpotensi mengalami dampak psikologis signifikan, termasuk stres, depresi, dan perubahan kepribadian. Kurangnya dukungan menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan diri, dan rentan terhadap masalah psikologis lainnya seperti gangguan kepercayaan diri dalam lingkungannya. Dengan adanya dukungan dan terpenuhinya hak-hak, membantu mereka berkembang dan membangun kepribadian yang positif.⁶⁰

Selain itu, aspek legal juga menjadi faktor/bagian integral yang perlu diperhatikan, karena penasaban anak zina kepada ayah biologisnya, berkaitan erat dengan hak-hak hukum yang dimiliki anak tersebut. Pendekatan *multi-dimensi* terhadap penasaban anak zina kepada ayah biologisnya mencakup pemahaman menyeluruh dari berbagai dimensi dan sudut pandang terhadap dampak yang kompleks dari keputusan tersebut.⁶¹ Dengan memahami implikasi yang lebih luas dari keputusan hukum, sehingga

⁵⁴ Muhammad Syaifullah, "Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 219–38.

⁵⁵ Dayu Aqraminas, "Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2020): 125–44.

⁵⁶ Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 2018.

⁵⁷ Sutisna et al., "Panorama Maqashid Syari'ah."

⁵⁸ Muhammad Ali Murtadlo, "Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 1–24.

⁵⁹ Ifitah Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab" 14, no. 2 (2016): 143–60.

⁶⁰ Muthmainnah, "Analisis Konsep Diri Anak Di Luar Nikah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene," *Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah* 3, no. 1 (2019): 18–23.

⁶¹ Aqraminas, "Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem."

dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan secara universal.⁶²

Interrelated Hierarchy

Interrelated Hierarchy dalam konsep Maqasid Syari'ah menurut Jasser Auda adalah struktur sistem yang saling terhubung.⁶³ Jasser Auda menggunakan pendekatan “*concept-based categorizations*” dalam konteks Ushul Fiqh. Pendekatan ini dianggap lebih integratif dan sistematis karena konsep yang digunakan tidak hanya mempertimbangkan fitur yang benar atau salah, tetapi juga kriteria multi-dimensi yang dapat menciptakan beberapa kategori sekaligus untuk entitas yang sama.⁶⁴ Dalam pendekatan ini, baik kebutuhan pokok (*daruriyyat*), kebutuhan haji (*hajiyyat*), maupun kebutuhan peningkatan (*tahsiniyyat*), menurut Jasser Auda dinilai sama pentingnya.⁶⁵

Analisis *Interrelated Hierarchy* dalam konteks fatwa MUI tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya dapat dipahami dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok (*daruriyyat*), kebutuhan haji (*hajiyyat*), dan kebutuhan peningkatan (*tahsiniyyat*). Kebutuhan pokok (*daruriyyat*), merujuk pada hal-hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam konteks fatwa MUI tentang anak zina, kebutuhan pokok anak tersebut untuk mendapatkan hak asasinya sebagai manusia harus dipenuhi, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan identitas.⁶⁶

Kebutuhan haji (*hajiyyat*), merujuk pada hal-hal yang penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, fatwa MUI seharusnya memberikan kesempatan yang setara kepada anak zina dengan anak-anak lain untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kebutuhan Peningkatan (*tahsiniyyat*), merujuk pada hal-hal yang mendorong manusia untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya.⁶⁷ Dengan menganggap ketiga aspek tersebut sama pentingnya dan sebagai suatu keterkaitan yang saling terhubung dan mempengaruhi, akan dapat menghasilkan hukum yang memberi kemaslahatan universal.

Fatwa MUI yang mengacu pada menutup pintu perzinahan, dilihat sebagai upaya untuk mengendalikan dan mencegah perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Namun, dalam fokus pada menutup pintu perzinahan, aspek perlindungan anak kurang bahkan tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Fatwa MUI yang menekankan menutup pintu perzinahan cenderung berfokus pada sanksi dan hukuman terhadap pelaku zina, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak yang terlahir dari hubungan zina tersebut. Pendekatan ini dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak yang tidak bersalah dan membutuhkan perlindungan.⁶⁸

⁶² Maulidi, “Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach According to Jasser Auda,” *Journal Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 1–19.

⁶³ Aqraminas, “Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem.”

⁶⁴ Syaifullah, “Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda.”

⁶⁵ Gumanti, “Jurnal Al-Himayah.”

⁶⁶ Hilmy Pratomo, “Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92, <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>.

⁶⁷ Maburri, *Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda*.

⁶⁸ Toha Ma'arif, *Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di ...*, 2023.

Fatwa MUI yang hanya fokus pada menutup pintu perzinahan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik anak. Apabila tidak dipertimbangkan, dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara praktek hukum agama dan hukum yang lebih luas yang bertujuan melindungi hak-hak anak. Secara umum, fatwa MUI tidak mencakup pendekatan yang komprehensif terhadap isu-isu sosial, dan psikologis yang terkait dengan anak-anak yang lahir dari hubungan zina. Perlindungan anak memerlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk peningkatan kesadaran, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan sosial dan psikologis.

Purposefulness

Dalam sebuah sistem, tujuan menjadi elemen yang paling fundamental karena sistem tersebut dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan hal ini berlaku juga untuk hukum Islam. Maqashid atau tujuan dari keberadaan suatu hukum Islam adalah esensi dari hukum tersebut.⁶⁹

Penasaban anak zina kepada ayah biologisnya dapat dipandang sebagai langkah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga kemaslahatan mereka, sejalan dengan tujuan fundamental hukum Islam. Ini karena pengakuan terhadap ayah biologis memastikan bahwa anak memiliki akses penuh terhadap hak-haknya, seperti nafkah, pendidikan, dan warisan yang seharusnya mereka terima. Dengan menetapkan nasab secara jelas, hukum Islam memberikan landasan yang kokoh bagi anak untuk memperoleh identitas dan status sosial yang tepat dalam masyarakat.⁷⁰

Lebih dari itu, penasaban anak zina kepada ayah biologisnya mencerminkan komitmen Islam untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini menegaskan bahwa keputusan hukum yang diambil harus selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesejahteraan yang mendasari ajaran Islam.⁷¹ Upaya merekonstruksi nasab anak zina ini, tujuannya semata-mata adalah untuk menempatkan anak tersebut sebagai individu yang lahir secara alami (*fitrah*) seperti anak lainnya, tanpa harus melegalisasi perzinahan atau tanpa sedikitpun mengurangi urgensi institusi pernikahan dalam Islam.⁷²

Fatwa MUI tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya harus memperlihatkan tujuan yang sungguh-sungguh (*purposefulness*) dengan mengacu pada kemaslahatan yang universal. Selain menekankan pentingnya menutup pintu perzinahan, fatwa tersebut juga harus secara serius mempertimbangkan perlindungan anak sebagai bagian integral. Perlindungan anak perlu diperhatikan mengingat dua aspek penting, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan nyawa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Ini berarti bahwa mengharuskan fatwa MUI memperhatikan perlindungan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka. Dengan cara ini, fatwa MUI dapat mencerminkan tujuan yang sungguh-sungguh untuk mencapai kemaslahatan yang universal.⁷³

⁶⁹ Sutisna et al., "Panorama Maqashid Syari'ah."

⁷⁰ Maulidi, "Maqashid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach According to Jasser Auda."

⁷¹ Mabruuri, *Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda*.

⁷² Mabruuri.

⁷³ H Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2017.

Relevansi Pendekatan Sistem Jasser Auda Dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Hasil Zina

Pendekatan sistem Jasser Auda dalam memahami maqashid syariah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis dan mengembangkan hukum Islam. Pendekatan ini sangat relevan dalam kontekstualisasi Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Dengan menggunakan argumen-argumen berdasarkan enam komponen pendekatan sistem Jasser Auda, dapat menilai dan mengembangkan fatwa ini secara lebih mendalam dan inklusif.

Tabel 1. Perbandingan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Memahami Maqasid Syariah

Fatwa MUI	<i>System Approach Jasser Auda</i>
Fikih sebagai landasan penetapan hukum	Pembedaan antara (Syari’at, Fikih, & Fatwa)
Fokus pada beberapa dalil	Melihat berbagai dalil dan pendapat secara menyeluruh
Tertutup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi	Terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi
Melihat dari satu sudut pandang	Melihat dari berbagai dimensi dan sudut pandang
Mempertimbangkan satu faktor (<i>Daruriyat</i>)	Mempertimbangkan berbagai faktor (<i>Daruriyat, Hajjiyat, Tahsiniyat</i>)
Tujuan yang stagnan	Beragam tujuan dengan berbagai cara dan sudut pandang

Adapun rinciannya relevansi antara pendekatan system Jasser Auda dengan Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dapat diuraikan sebagai berikut:

Cognitive System: Pemahaman mendasar tentang pemisahan antara Syari’at, Fikih, dan Fatwa. Posisi Fatwa MUI berlandaskan pada fikih, dimana dalam ranah fikih merupakan penafsiran dari ulama yang masih terdapat perbedaan pendapat dan interpretasi di dalamnya. Khususnya dalil yang digunakan sebagai landasan “**Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya dihukum**”. Terhadap dalil tersebut masih terdapat perbedaan penafsiran ulama seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hadis tersebut belaku bagi perempuan yang memiliki suami (*firasy*) adapun bagi perempuan yang tidak memiliki suami tidak beraku terhadap hadis tersebut. Dengan demikian, fatwa MUI belum sepenuhnya mengakomodasi variasi pemikiran dan ijtihad dalam hukum Islam, serta tidak mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan anak secara holistik

Wholeness: Pertimbangan terhadap dalil secara utuh dan menyeluruh dalam penetapan hukum. Dalam fatwanya, MUI mengacu pada pencegahan terhadap perbuatan zina sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an “**Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.**” Akan tetapi apabila melihat dalil secara utuh/menyeluruh terdapat dalil lain yang menyatakan bahwa “**Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah.**” dan “**Anak tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya**”. Tentunya dalam penetapan hukum semua dalil ini harus dipertimbangkan untuk memberikan kemaslahatan dan kepentingan

terbaik untuk anak. Fatwa MUI yang mengesampingkan hak-hak anak zina tidak sesuai dengan prinsip keutuhan (*wholeness*) dalam hukum Islam, karena mengabaikan maqasid syari'ah yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai individu yang tidak bersalah.

Openness: Pintu ijtihad harus selalu terbuka, dan mempertimbangkan berbagai pengetahuan dan temuan baru untuk menjaga hukum islam tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan memberi kemaslahatan. Dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan tentunya telah hadir berbagai teknologi seperti dalam kasus ini adalah tes DNA, yang dapat membantu dalam menentukan hubungan nasab. Ini sesuai dengan prinsip "*Taghayyur al-Ahkam*" dalam islam. Fatwa juga dapat berubah dengan adanya beberapa faktor sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi. Prinsip "*Taghayyur al-Ahkam*" yang menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap dinamika perubahan situasi dan waktu, mengharuskan fatwa untuk mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti kondisi sosial, budaya, kesehatan mental anak, dan kemajuan pengetahuan termasuk teknologi seperti tes DNA. Fatwa MUI, dalam hal ini kurang memperhitungkan perubahan nilai-nilai masyarakat yang semakin inklusif dan perlindungan hak-hak anak, serta kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, fatwa ini perlu dievaluasi dan disesuaikan agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak.

Multi-dimensionality: Penetapan hukum dengan mempertimbangkan berbagai dampak dan sudut pandang. Fatwa MUI hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku perzinahan, adapun apabila dilihat dari dimensi-dimensi lainnya, ini merupakan permasalahan yang kompleks, dimana anak menjadi korban dan semua hak-hak anak tersebut dapat terganggu. Fatwa MUI yang tidak mengakui nasab anak zina kepada ayah biologisnya bertentangan dengan prinsip *multi-dimensionality*, karena tidak mempertimbangkan berbagai dimensi yang relevan dalam penetapan hukum Islam. Pendekatan ini mengabaikan dimensi ilmu pengetahuan modern seperti tes DNA yang dapat memberikan keakuratan dalam penentuan nasab, serta tidak memperhatikan aspek psikologis dan sosial yang signifikan terhadap kesejahteraan anak tersebut. Selain itu, fatwa ini juga tidak mempertimbangkan dimensi legal yang melibatkan hak-hak hukum anak tersebut. Dengan demikian, fatwa tersebut kurang komprehensif dan tidak memperlihatkan kesatuan antara hukum dan moralitas, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum Islam yang adil dan bijaksana.

Interrelated Hierarchy: *Daruriyat, Hajjiyat, Tahsiniyat*, dinilai sama-sama memiliki urgensi dan harus dipertimbangkan. Dalam penetapan hukum bukan hanya satu faktor yang dianggap urgen, melainkan dalam hal ini adalah melihat hukum islam sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Mempertimbangkan berbagai faktor untuk menciptakan hukum islam yang memberi kemaslahatan universal. Fatwa MUI yang menekankan menutup pintu perzinahan tidak sesuai dengan prinsip *interrelated hierarchy* dalam konsep Maqasid Syari'ah Jasser Auda karena tidak memperhatikan kebutuhan pokok (*daruriyyat*), kebutuhan haji (*hajjiyyat*), dan kebutuhan peningkatan (*tahsiniyyat*) anak-anak yang lahir dari hubungan zina. Dalam konteks ini, kebutuhan pokok anak tersebut untuk mendapatkan hak asasi, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan identitas tidak terpenuhi secara memadai, sementara kebutuhan haji yang menjamin keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi mereka untuk berkembang dalam masyarakat juga terabaikan. Selain itu, kebutuhan peningkatan yang memungkinkan anak-anak ini untuk mencapai potensi maksimal mereka tidak diperhatikan. Dengan demikian, pendekatan

MUI yang berfokus pada sanksi dan hukuman terhadap pelaku zina tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak tersebut, menghasilkan hukum yang tidak memberikan kemaslahatan universal dan tidak mencerminkan keterkaitan yang saling terhubung antara ketiga aspek tersebut sebagaimana yang diusulkan oleh Jasser Auda.

Purposefulness: Tujuan hukum Islam tidak hanya dilihat melalui satu jalur yang stagnan melainkan dengan sudut pandang atau cara yang beragam. Fatwa ini bertujuan untuk pencegahan perzinahan dengan memutuskan nasab ayah dengan anaknya. Akan tetapi apabila dari sisi yang lain tujuan ini dinilai tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yang menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak, sesuai kaidah (*hifz nafz*) dan (*hifz an-nasl*). Fatwa MUI yang memutus nasab anak zina dengan ayah biologisnya tidak sesuai dengan prinsip *purposefulness* dalam hukum Islam. Fatwa ini kurang memperhatikan tujuan utama hukum Islam yang menekankan kemaslahatan universal, termasuk perlindungan hak-hak dasar anak seperti nafkah, pendidikan, dan warisan yang semestinya diterima oleh anak. Penasaban anak zina kepada ayah biologisnya adalah langkah penting untuk memastikan anak memiliki identitas dan status sosial yang jelas, serta mendapatkan hak-hak yang layak. Dengan tidak mengakomodasi aspek ini, fatwa MUI kurang mencerminkan komitmen Islam untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta tidak mengoptimalkan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* yang merupakan bagian integral dari maqashid syariah.

Penutup

Fatwa MUI mengenai kedudukan anak hasil zina menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan tidak diakui sebagai anak sah dari pria yang menyebabkan kelahirannya, sehingga tidak memiliki hak atas nasab, wali nikah, warisan, atau nafkah dari pria tersebut, hanya dari ibu dan keluarganya. Fatwa ini juga merekomendasikan hukuman berat bagi pelaku zina, memudahkan proses administratif bagi anak hasil zina, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi diskriminasi. Namun, pendekatan ini kurang memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap hukum Islam mengkritisi fatwa ini karena tidak sepenuhnya mengakomodasi variasi pemikiran ulama dan hak-hak anak secara holistik, serta mengabaikan dimensi psikologis, sosial, dan legal anak, serta tidak mempertimbangkan kemajuan teknologi seperti tes DNA. Menurut Auda, hukum Islam harus fleksibel, adaptif, dan mempertimbangkan kemaslahatan universal, melindungi setiap individu sesuai dengan maqasid syari'ah. Pendekatan MUI cenderung menggunakan fikih tradisional dengan fokus pada beberapa dalil saja, sedangkan pendekatan Jasser Auda mengedepankan analisis menyeluruh, mempertimbangkan berbagai dalil dan pendapat, serta terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan kesejahteraan anak secara lebih holistik dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*. PT Mizan Pustaka, 2008.
- al-Bakri, Al-'Allamah 'Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi. *I'anatu al-Thalibin Juz 2*, n.d.
- Al-Jawziyyah, Imam Ibn Qayyim. *Mukhtasar Zaad Al-Maad*, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Ahkam Al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina," n.d.

- Amrin, Amirulah. "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022): 17–28.
- Andika, Andika. "Agama Dan Perkembangan Teknologi Di Era Modern." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (2022): 129.
- Anisa, Lina Nur. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," 2017, 76–87.
- Aqraminas, Dayu. "Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2020): 125–44.
- Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 239.
- Bangsa-Bangsa, Majelis Umum Perserikatan. "Konvensi Hak-Hak Anak," 1989.
- Dermawan, Reza. "Hubungan Kewajiban Nafkah Anak Dengan Pertalian Nasab (Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina Dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)," 2019.
- Ferdiansyah, H. "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2017.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018.
- Fitriyah, Budi Parnomo, and Rahmatul Hidayati. "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 51–62.
- Gumanti, Retna. "Jurnal Al-Himayah." *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)* 2 nomor 1 (2018): 97–118.
- Hamzawi, M. Adib. "Qawa'id Usuliyyah & Qawa'id Fi (Melacak Konstruksi Metodologi Istimbath al-Ahkam)." *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 91--111.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (December 2020): 151.
- Ida Martinelli. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 308–28.
- Kementrian Agama, Republik Indonesia. "Index @ Quran.Kemenag.Go.Id," 2023.
- Kumaidi, Muhammad, and Evi Febriani. "Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masa Pandemi." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, no. 1 (2020): 65–81.
- Kusmayanti, Hazar, and Agus Mulya Karsona. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Perkawinan Bagi Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Cianjur." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 39–54.
- Kusnadi, Didi. "Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya." *Asy-Syari'ah*, 2014.
- Ma'arif, Toha. *Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di ...*, 2023.
- Mabruri, M. Nasikhul Umam Al. *Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda*. Tesis, 2018.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," 2010, 1–45.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya," 2012.
- Mashuri, Ilham. "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28.
- Maulidi. "Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach According to Jasser Auda." *Journal Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 1–19.
- Muhammad Ridwan, Syarif Abdullah. *Al-Muwaththa' Imam Malik Jilid 2*, n.d.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 1–24.
- Muthmainnah. "Analisis Konsep Diri Anak Di Luar Nikah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene." *Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah* 3, no. 1 (2019): 18–23.
- Nawawi, M Anwar, Habib Shulton Asnawi, Ani Mardiantari, M. Muslih, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari'ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 141.
- Nurhayati N, . "Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai Penasaban Anak Zina Kepada Ayah Biologis" 26, no. 1 (2019).
- Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>.
- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid al-Syariah)." *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020): 110.
- "Shahih Bukhari 1912," n.d.
- "Shahih Ibnu Hibban 133," n.d.
- Subaki, A. "Perluasan Makna Hifz An-Nasl Menurut Muhammad At-Tāhir Bin Asyur Dan Korelasinya Dengan Konsep Ketahanan Keluarga," 2023.
- Susilo, Edi. "Penyelesaian Problem Hukum Melalui Pendekatan Maqasid Syari'ah." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.
- Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, M.E. Sy Arlinta Prasetya Dewi, MEI Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, MH Nurhadi, S.Sos.I., MH Dr. Suparnyo, ME Dr. Kamarudin Arsyad, and M.A Andi Triyawan. "Panorama Maqashid Syari'ah," 2021, 177.
- Syaifullah, Muhammad. "Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 219–38.
- Syu'aid, Kholil. "Metode Istidlal Imam Fakhr Al-Din Al-Razi: Refleksi Pemikirannya Dalam Kitab al-Mahshul Fi 'Ilm Ushul al-Fiqh." *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, n.d.
- Utami, Ifitah. "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab" 14, no. 2 (2016): 143–60.
- Wati, Lisna. "Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya." *Skripsi*, no. 11 (2016): 1–72.
- Wulandari, Riri. "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasi Terhadap Hak - Hak Anak." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27.